



# KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

24 Juli 2024

Nomor : 081/KBP/VII/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 yang berjudul "Peralatan Untuk Menampilkan Iklan di dalam Elevator"

Yth.

**Annisa Am Badar, S.H., LL.M.**

AM BADAR & AM BADAR

Jalan Proklamasi No.79

Pegangsaan, Menteng

Jakarta 10320

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Pemohon pada 17 April 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 11/KBP/IV/2023  
Nomor Paten : S00201909397  
Judul Invensi : Peralatan Untuk Menampilkan Iklan di dalam Elevator  
Pemohon Banding : PT. Global Niaga Internusa  
Nomor Putusan Banding : 019.2.T/KBP-11/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Komisi Banding Paten  
  
Ir. Razitu, M.Si., CGCAE.





# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

## **PUTUSAN**

### **KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 019.2.T/KBP-11/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 yang berjudul Peralatan Untuk Menampilkan Iklan di dalam Elevator dengan Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Anisa Am Badar, SH., LL.M. dari Kantor AM Badar & AM Badar kepada Komisi Banding Paten tanggal 17 April 2023 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut.

Nomor Permohonan : S00201909397;  
Pemohon Paten : PT. Global Niaga Internusa;  
Alamat Pemohon : Graha AS - Level 2,  
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 45H, Jakarta  
Selatan Jakarta 12810 – Indonesia;  
Konsultan : Anisa Am Badar, SH., LL.M.;  
Nomor Konsultan : 026-2006;  
Alamat : AM Badar & AM Badar,  
Jalan Proklamasi No. 79, Pegangsaan,  
Menteng, Jakarta 10320.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

### **DUDUK PERMASALAHAN**

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut.
  - a. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Pemohon menyampaikan surat Nomor 100.PT.016-10-19-HKI perihal Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana

Nomor S00201909397 dengan Judul PERALATAN UNTUK MENAMPILKAN IKLAN DI DALAM ELEVATOR”.

- b. Bahwa Pemohon PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA adalah pemilik yang sah atas paten “PERALATAN UNTUK MENAMPILKAN IKLAN DI DALAM ELEVATOR”.

TENTANG HISTORI ATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA NOMOR S00201909397 DENGAN JUDUL “PERALATAN UNTUK MENAMPILKAN IKLAN DI DALAM ELEVATOR”.

- c. Bahwa berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten “PERALATAN UNTUK MENAMPILKAN IKLAN DI DALAM ELEVATOR”. pada tanggal 21 Oktober 2019 untuk 3 klaim invensi dengan Nomor S00201909397.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2023, Anisa Am Badar,SH., LL.M. konsultan Kekayaan Intelektual dari AM Badar & AM BADAR bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA dalam permohonan bandingnya. *(Bukti Lampiran 1)*.
- e. Bahwa Formulir Permohonan Paten No. S00201909397 yang diajukan tanggal 21 Oktober 2019, judul Invensi PERALATAN UNTUK MENAMPILKAN IKLAN DI DALAM ELEVATOR atas nama Pemohon Paten PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA *(Bukti Lampiran 2)*.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Pemohon telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 22 Oktober 2019 *(Bukti Lampiran 3)*.
- g. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 karena tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan S00201909397 ini ditolak. *(Bukti Lampiran 4)*.
- h. Bahwa pemohon telah melampirkan Deskripsi, Klaim, abstrak dan Gambar awal dan terakhir. *(Bukti Lampiran 5)*.
- i. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.01.S00201909397-TA *(Bukti Lampiran 6)*.
- j. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Pemohon telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap

Pertama dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten Nomor S00201909397 yang menyebutkan bahwa Pemohon ingin mengamandemen dari 3 klaim menjadi 1 klaim dalam jawaban terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap I oleh karena dianggap tidak memiliki kebaruan dan juga tidak dapat ditentukan patentabilitasnya. (*Bukti Lampiran 7*).

- k. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-S00201909397.
- l. Bahwa pada tanggal 13 September 2022, Pemohon telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dan mengirimkan perbaikan deskripsi untuk Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding ingin mengamandemen klaim pada permohonan ini menggunakan klaim amandemen (1 klaim) dan juga memberikan argumen mengenai patentabilitas atas klaim amandemen klaim 1.

#### TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN PEMOHON BANDING

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Paragraf 1 mengenai Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan dimana disebutkan bahwa "*Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.*". Dengan demikian, Permohonan Banding untuk Permohonan Paten Nomor S00201909397 diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.
- n. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi:
- (4) *Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.*
- (5) *Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.*

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 milik Pemohon Banding masih dalam ruang lingkup invensi dan masih masuk pada pembatasan lingkup klaim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mengajukan Permohonan Banding.

- o. Bahwa pengajuan Permohonan Banding ini dikarenakan Pemohon, PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA ingin melanjutkan Permohonan Paten Sederhana No. S00201909397 sejumlah 1 klaim, dengan alasan sebagai berikut.
- p. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penolakan Permohonan Paten Nomor S00201909397 yang didasarkan pada Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- q. Bahwa, Pemohon percaya dan yakin klaim amandemen sejumlah 1 klaim tersebut memiliki kebaruan setidaknya berdasarkan alasan sebagai berikut.

Solusi dari invensi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim berangkat dari teknologi yang ada sebelumnya terkait penayangan iklan pada elevator atau lift seperti paten Cina CN205419442U dan paten JP2011063337A yang belum maksimal. Salah satu diantara kekurangan tersebut adalah proyektor yang ditempatkan ditengah dan menyorot ke bagian pintu lift sehingga ketika iklan ditayangkan akan mengenai bagian kepala orang yang berada di dekat pintu lift. Kekurangan selanjutnya adalah ketika pintu lift terbuka iklan tetap tayang sehingga akan mengenai orang yang berjalan keluar atau masuk ke dalam lift. Kekurangan selanjutnya lagi adalah iklan yang disampaikan belum tepat sasaran. Jadi permasalahan teknis dari invensi terdahulu adalah belum maksimalnya penayangan iklan di dalam lift, sehingga tujuan (solusi) dari invensi ini adalah bagaimana memaksimalkan penayangan iklan di dalam lift. Solusi yang ditawarkan oleh invensi ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam klaim 1 adalah dengan adanya sensor pintu yang terhubung lensa proyektor untuk mendeteksi buka dan tutupnya pintu lift (elevator) sehingga ketika pintu lift terbuka secara otomatis akan menghentikan sementara penayangan iklan oleh lensa proyektor. Selain itu, untuk mencapai tujuan invensi ini yaitu untuk memaksimalkan penayangan iklan di dalam lift, tentunya iklan yang ditayangkan juga harus tepat sasaran, oleh karena itu peralatan dari invensi ini dilengkapi dengan dua kamera yaitu kamera pertama untuk mendeteksi wajah (*face detection*) dan melacak bola mata (*eyeball tracking*) yang terintegrasi dengan *Software Recognition* sehingga dapat membantu Operator untuk mengetahui data statistik *audience* (orang yang melihat iklan) misalnya umur, emosi, bola mata dan deteksi wajah sehingga dapat menargetkan iklan berdasarkan orang yang ada di dalam elevator. Selain itu peralatan juga dilengkapi dengan slot USB untuk pengisian konten iklan, speaker dan memori.

Pemohon banding meyakini bahwa permohonan paten sederhana No. S00201909397 dapat diterima berdasarkan klaim amandemen yang diajukan pada tanggal 13 September 2022 sejumlah 1 klaim.

r. Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Ketua Komisi Banding Paten dapat memutuskan untuk Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201909397 dari Termohon sebagai berikut.

Adapun alasan penolakan permohonan paten tersebut di atas sebagaimana tertulis pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI.3-HI. 05.02.01. S00 2019 09397-TA tertanggal 24 Maret 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

**Alasan penolakan:**

Permohonan paten ini diajukan tidak menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif :

Nomor HKI.3-HI. 05.02.01. S00201909397-TA tertanggal 24 Maret 2022 Mengungkapkan ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas,dan

Nomor HKI.3-HI. 05.02.02. S00201909397-TL tertanggal 14 Juli 2022 Lebih lanjut mengungkapkan atas ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas pada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor 039.PT.016-10-19-HKI tertanggal 13 September 2022 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut di nilai tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam paten sederhana.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 1 permohonan S00201909397 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan S00201909397 ini ditolak.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 17 Januari 2023 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor S00201909397 dengan judul invensi Peralatan Untuk Menampilkan Iklan di dalam Elevator diajukan pada tanggal 17 April 2023 sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 tanggal

17 Januari 2023 adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan Pemohon pada tanggal 13 September 2022 melalui surat tanggapan Pemohon Nomor 039.PT.016-10-19-HKI.

3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 tanggal 17 Januari 2023 tersebut ialah

Klaim 1 amandemen yang disampaikan oleh pemohon pada tanggal 24 Juni 2022 melalui surat tanggapan Pemohon Nomor 167.PT.016-10-19-HKI termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten karena Permohonan paten ini diajukan tidak menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif

Nomor HKI.3-HI. 05.02.01. S00 2019 09397-TA tertanggal 24 Maret 2022 mengungkapkan ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas, dan

Nomor HKI.3-HI. 05.02.02. S00 2019 09397-TL tertanggal 14 Juli 2022 lebih lanjut mengungkapkan atas ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas pada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor 039.PT.016-10-19-HKI tertanggal 13 September 2022 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dinilai tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam paten sederhana.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 1 permohonan S00201909397 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan S00201909397 ini ditolak.

4. Menimbang bahwa klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 tanggal 17 Januari 2023 ialah sebagai berikut.

Klaim 1

Peralatan untuk menampilkan iklan di dalam elevator yang mencakup:

suatu lensa proyektor dipasang di atas pintu elevator untuk memproyeksikan iklan gambar atau video pada pintu elevator;

suatu sensor pintu yang mendeteksi buka dan tutupnya pintu elevator;

suatu slot USB (*Universal Serial Bus*) untuk pengisian konten iklan;

suatu kamera pertama yang mendeteksi wajah (*face detection*) dan melacak bola mata (*eyeball tracking*);

suatu kamera kedua yang memonitor iklan yang sedang ditayangkan;

suatu slot GSM dan antena Wifi untuk pengisian konten iklan

dari jarak jauh suatu speaker; dan  
suatu memori.

5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap alasan penolakan Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut.
  - a. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan hasil penolakan Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00201909397 tanggal 17 Januari 2023 yang menolak klaim secara keseluruhan karena *menyatakan ada dua fungsi fitur yang berbeda yakni fungsi proyeksi dan fungsi kamera monitor*. Majelis menilai bahwa meskipun klaim 1 memiliki dua fungsi, akan tetapi masih dalam satu kesatuan invensi (*unity of invention*), dan oleh karena itu Majelis menyimpulkan bahwa klaim 1 memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - b. Bahwa Majelis selanjutnya melakukan pemeriksaan kejelasan terhadap Klaim 1.

#### Klaim 1

Peralatan untuk menampilkan iklan di dalam elevator yang mencakup:

suatu lensa proyektor dipasang di atas pintu elevator untuk memproyeksikan iklan gambar atau video pada pintu elevator;

suatu sensor pintu yang mendeteksi buka dan tutupnya pintu elevator;

suatu slot USB (*Universal Serial Bus*) untuk pengisian konten iklan;

suatu kamera pertama yang mendeteksi wajah (*face detection*) dan melacak bola mata (*eyeball tracking*);

suatu kamera kedua yang memonitor iklan yang sedang ditayangkan;

suatu slot GSM dan antena Wifi untuk pengisian konten iklan dari jarak jauh suatu speaker; dan

suatu memori.

Majelis menilai Klaim 1 tidak jelas. Klaim 1 tidak mengungkapkan secara utuh seluruh fitur teknis esensial yang mengaitkan seluruh komponen penyusun dan fungsi-fungsinya dalam satu kesatuan konstruksi peralatan untuk memecahkan masalah spesifik dari invensi ini yang dimintakan perlindungan patennya.

6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana Angka 1 sampai Angka 5 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa.

Klaim 1 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor S00201909397 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 dari Permohonan Banding atas

Permohonan Paten Nomor S00201909397 dipertimbangan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **MEMUTUSKAN**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan.

1. Menolak Klaim 1 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00201909397 dengan judul Peralatan untuk Menampilkan Iklan di dalam Elevator;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Hotman Togatorop, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 18 Juli 2024

Ketua Majelis



Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.